

pBAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.061/7200/SJ Tanggal 21 Maret 2000, Perihal Penataan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan Penataan Kelembagaan, Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah yakni No. 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang. Berdasarkan Perda (Peraturan daerah) tersebut maka terbentuklah kantor dinas Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Badan Pengelolaan Pajak Daerah berada di Jl. Pangeran Diponegoro Kotabaru, Serang Banten 42112, Indonesia.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang, susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang

terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, dan 1 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak, dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program, dan Evaluasi.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Teknologi Informasi;
 - c. Sub Bidang Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Bidang PBB dan BPHTB
 - a. Sub Bidang Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penilaian;
 - c. Sub Bidang Penetapan.
5. Bidang Pajak Daerah Lainnya
 - a. Sub Bidang Pendataan;
 - b. Sub Bidang Pendaftaran;
 - c. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan.
6. Bidang Penagihan dan Keberatan

- a. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
- b. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
- c. Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberata.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 99 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Tugas Pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
4. Pengawasan Penyelenggaran tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

B. Sekretaris

Tugas Pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Badan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Kesekretariatan Badan;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Badan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Badan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan membawahi dan dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Program, dan Evaluasi. Adapun uraian tugas dari masing-masing Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan.

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Badan.

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Badan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Badan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Badan;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Badan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Uraian Tugas:

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bagiannya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bagiannya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bagiannya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bagiannya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagiannya; dan

- f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bagiannya.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
- a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Administrasi Keuangan Badan;
 - b. melakukan koordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub bagian dan Sub Bidang lingkup Badan;
 - c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diusulkan oleh PPTK;
 - d. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji, tunjangan PNS dan pegawai tidak tetap serta penghasilan lainnya yang ditetapkan;
 - e. melakukan verifikasi SPJ lingkup Badan;
 - f. menyiapkan SPM lingkup Badan;
 - g. mengelola administrasi perjalanan Badan lingkup Badan;
 - h. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Badan;

- i. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Badan;
 - j. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
 - k. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bagiannya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya;
 - o. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bagiannya;
 - p. menyusun laporan Keuangan Badan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - q. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bagiannya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Badan.

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Badan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Badan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Badan;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Badan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

C. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan pengembangan.

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan pengembangan;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan pengembangan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan pengembangan;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Pengembangan membawahi dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, yaitu; Kepala Sub Bidang Perencanaan Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Teknologi Informasi, dan Kepala Sub Bidang Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan. Adapun uraian tugas dari masing-masing Kepala Sub Bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pajak daerah**Tugas Pokok:**

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Perencanaan Pajak Daerah.

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Perencanaan pajak daerah;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Perencanaan pajak daerah;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Perencanaan pajak daerah;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Perencanaan pajak daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Teknologi Informasi

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pengembangan dan Teknologi Informasi

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pengembangan dan teknologi informasi;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pengembangan dan teknologi informasi;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengembangan dan teknologi informasi;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan pengembangan dan teknologi informasi; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Kepala Sub Bidang Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pembukuan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

D. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah lainnya

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah lainnya;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah lainnya;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah lainnya;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerahlainnya; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pajak Daerah Lainnya membawahi dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, yaitu; Kepala Sub Bidang Pendataan, Kepala Sub Bidang Pendaftaran, dan Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan. Adapun uraian tugas dari masing-masing Kepala Sub Bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bidang Pendataan

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pendataan pajak daerah lainnya

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pendataan pajak daerah lainnya;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pendataan pajak daerah lainnya;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pendataan pajak daerah lainnya;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pendataan pajak daerah lainnya;
dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan

2. Kepala Sub Bidang Pendaftaran

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pendaftaran Pajak Daerah Lainnya;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pendaftaran Pajak Daerah Lainnya;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pendaftaran Pajak Daerah Lainnya;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penetapan dan Pelayanan; dan
Pelaksanaan tugas tambahan.

E. Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
Pelaksanaan tugas tambahan.

F. Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang PBB dan BPHTB.

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang PBB dan BPHTB;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang PBB dan BPHTB;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang PBB dan BPHTB;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang PBB dan BPHTB; dan

5. Pelaksanaan tugas tambahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pajak Daerah Lainnya membawahi dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, yaitu; Kepala Sub Bidang Pendataan, Kepala Sub Bidang Penilaian, dan Kepala Sub Bidang Penetapan. Adapun uraian tugas dari masing-masing Kepala Sub Bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bidang Pendataan

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan pendataan PBB dan BPHTB

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pendataan PBB dan BPHTB;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pendataan PBB dan BPHTB;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pendataan PBB dan BPHTB;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan pendataan PBB dan BPHTB; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Sub Bidang Penilaian

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Penilaian

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Penilaian;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penilaian;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penilaian;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penilaian; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan

3. Kepala Sub Bidang Penetapan

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Penetapan

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Penetapan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penetapan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penetapan;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penetapan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

G. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan dan Keberatan

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan dan Keberatan;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan dan Keberatan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan dan Keberatan;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan dan Keberatan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan

1. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Penagihan

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Penagihan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penagihan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penagihan;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penagihan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan

2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya

Tugas Pokok:

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Penagihan Pajak Daerah Lainnya

Fungsi:

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penagihan Pajak Daerah lainnya;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

C. Deskripsi Data

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Serang dari tahun 2009-2017.

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pungutan daerah atas pelayanan di hotel, adapun hotel-hotel yang termasuk Wajib Pajak di Kabupaten Serang sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Hotel Di Kabupaten Serang


No	Nama Hotel	Keterangan
----	------------	------------

1	Sol Elite Marbella Hotel	Bintang Lima
2	Mambruk Quality Resort	Bintang Empat
3	Jayakarta Hotel	Bintang Empat
4	Sanghyang Indah Resort	Bintang Tiga
5	Nuansa Bali Resort	Bintang Tiga
6	Anyer Beach Hotel	Bintang Tiga
7	Marina Daksa	Bintang Dua
8	Loka Wisata Asri	Bintang Dua
9	Pisita Anyer Beach	Bintang Dua
10	The Acacia Anyer	Bintang Dua
11	Anyer Cottage	Bintang Dua
12	The Banten	Bintang Satu
13	Casa Krakatau	Bintang Satu
14	Pondok Ciparay	Bintang Satu
15	Pesona Krakatau	Bintang Satu
16	Layung Pondok	Bintang Satu
17	Bandulu Beach Resort	Bintang Satu
18	Ryugu Villa	Bintang Satu
19	Marina Villa	Bintang Satu
20	Prima Anyer Resort	Bintang Satu
21	Adverdita Villa	Melati 3

22	Antoni Villa	Melati 3
23	Bukit Pasau	Melati 3
24	Hotel Vegas	Melati 3
25	Kalimaya Gemilang Pondok	Melati 3
26	Milla Beach Hoause	Melati 3
27	Pondok Sanghyang	Melati 3
28	Wisma Kompas	Melati 3
29	Karang Bolong Pondok	Melati 3
30	Pesona Wisata / Villa Anyer	Melati 3
31	Tambang Ayam II Cotage	Melati 3
32	Mitrasono Hotel	Melati 3
33	Salsa Beach Hotel	Melati 3
34	Bulakan Beach House	Melati 3
35	Lalita Cottage	Melati 3
36	Puri Retno I Cottage	Melati 3
37	Puri Retno II Cottage	Melati 3
38	Bukit Arum Dalu	Melati 3
39	Siyoni Villa	Melati 3
40	Tubagus Pondok	Melati 3
41	Regal Raya Cottage	Melati 3
42	Tambang Ayam I Cottage	Melati 3

43	Villa Baduy	Melati 3
44	Taverno Villa	Melati 3
45	Palazo Hotel	Melati 3
46	Villa Alias	Melati 3
47	Posco E&C Hotel	Melati 3
48	Wisma Charity	Melati 3
49	Santosa Motel	Melati 3

Adapun Pajak Hotel Kabupaten Serang Tahun 2009-2017 disajikan dalam bentuk tabel berikut:




Gambar 4.2
Pajak Hotel Kabupaten Serang Tahun 2009-2017

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui data Pajak Hotel Kabupaten Serang mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Peningkatan terjadi pada

tahun 2009-2015, dan menurun pada tahun 2016 lalu meningkat lagi pada tahun 2017.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, berikut ini disajikan dalam bentuk tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang tahun 2009-2017, yaitu:



Gambar 4.3

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009-2017

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Peningkatan terjadi pada tahun 2009-2012, dan menurun pada tahun 2013 lalu meningkat lagi pada tahun 2014-2017.

D. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik


a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya berdistribusi normal atau tidak, untuk mendeteksi normalitas data suatu model regresi dapat diidentifikasi dari tabel *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Apabila signifikansi lebih dari 0,05 maka model regresi berdistribusi normal atau apabila signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi tidak normal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas.

Tabel 4.2
Output hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^a	Mean	.0000271
	Std. Deviation	5.99284542E10
Most Extreme Differences	Absolute	.191
	Positive	.191
	Negative	-.136
Kolmogorov-Smirnov Z		.574
Asymp. Sig. (2-tailed)		.897
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan pengujian normalitas *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,897 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.



Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Gambar 4.5
Hasil Uji Normalitas p-p plot

Dilihat dari tampilan grafik histogram maupun garfik *normal probability plot*, dapat disimpulkan bahwa pada grafik histogram, residual tampak terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan dan ke kiri. Sedangkan pada grafik *normal probability plot* terlihat titik titik menyebar berhimpit disekitar garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terdapat kesamaan atau ketidaksamaan varians antara pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Jika varian dari pengamatan satu ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika sebaliknya maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik ialah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari pengolahan data melalui SPSS maka diperoleh hasil:



Gambar 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Dari pengolahan data dengan SPSS di atas dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada dalam grafik (scatterplot) model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya pola yang teratur, melainkan titik tersebut menyebar

secara acak di atas dan di bawah, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Autokolerasi

Uji Autokorlelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Jika terjadi korelasi, maka ada *problem* autokorelasi. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji durbin watson (DW).


Berikut ini akan disajikan hasil tabel uji autokorelasi yang diolah menggunakan SPSS 16:

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.969 ^a	.939	.930	6.407E10	1.668

a. Predictors: (Constant), PajakHotel_X

b. Dependent Variable: PAD_Y



Gambar 4.7
Hasil Autokorelasi

Dari output diatas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1.668. Sedangkan dari table DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 9, serta $k = 1$ (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai d_L sebesar 0,8243 dan d_U sebesar 1,3199 karena nilai DW (1.668) berada pada daerah antara d_U dan $4-d_U$, maka tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

2. Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif.

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.622E11	6.535E10		-4.011	.005
	PajakHotel_X	63.676	6.132	.969	10.384	.000

a. Dependent Variable: PAD_Y

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa model regresi dalam penelitian ini yaitu: $Y=a+bX$. Diperoleh nilai $Y= -262.200.000.000+ 63.676.000.000X$, dengan persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Konstanta (nilai mutlak Y) apabila Pajak Hotel sama dengan nol maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang sebesar 262.200.000.000.
- b. Koefisien regresi variabel sebesar 63.676.000.000 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 persen Pajak Hotel (X) akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 63.676.000.000 dalam hal ini terlihat juga pada nilai signifikan yang terdapat pada tabel diatas sebesar 0.000 maka dapat disimpulkan Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD.

Berdasarkan pada tabel regresi diatas, Variabel Pajak Hotel mempunyai nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. hal ini berarti H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD.

3. Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi menunjukkan kemampuan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Angka koefisien korelasi yang dihasilkan dalam uji ini berguna untuk menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berikut hasil uji analisis koefisien korelasi yang diolah menggunakan SPSS akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Koefisien Korelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.969 ^a	.939	.930	6.407E10	1.668

a. Predictors: (Constant), PajakHotel_X

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,969 terletak pada interval 0,800 - 1000 yang berarti tingkat hubungan antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang adalah sangat kuat.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan koefisien determinasi yaitu suatu bilangan yang merupakan bentuk kuadrat dari koefisien korelasi berdasarkan hasil pengolahan *SPSS For Window 16.0* maka diperoleh nilai hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.969 ^a	.939	.930	6.407E10	1.668

a. Predictors: (Constant), PajakHotel_X

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi R square (R^2) sebesar 0,939 hal ini berarti variabel Pajak Hotel dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 93,9% sedangkan sisanya yaitu sebesar $100\% - 93,9\% = 6,1\%$ dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Uji Hipotesis (t)

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antar variabel bebas (Pajak Hotel) terhadap variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah)

Tabel 4.7
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.622E11	6.535E10		-4.011-	.005
	PajakHotel_X	63.676	6.132	.969	10.384	.000

a. Dependent Variable: PAD_Y

Pada analisis SPSS terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 10.384 yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Berdasarkan pada derajat kebebasan

yang besarnya adalah $n-k$ maka $9-2 = 7$ atau dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ maka nilai t tabel sebesar 2.36462. Oleh karena itu diketahui bahwasanya nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $10384 > 2.36462$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Pajak Hotel memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang.

E. Pembahasan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai T_{hitung} untuk variabel Pajak Hotel sebesar $10.384 > T_{tabel} 2.3646$ dan berdasarkan perhitungan angka signifikansi, nilai sebesar 0.000 pada kolom sig menunjukkan $0.000 < 0.05$ maka H_a diterima. Sehingga adanya pengaruh signifikan antara Pajak Hotel dengan PAD sehingga apabila Pajak Hotel mengalami kenaikan, maka PAD juga akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Engi Sandi Utami yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh secara parsial terhadap PAD. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwinda Dwi Maya yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD.

2. Pajak juga menjadi kewajiban umat Muslim dengan alasan bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan lain selain zakat dan sedekah untuk memenuhi berbagai pengeluaran dan kebutuhan negara, yang jika tidak dipenuhi, akan

menimbulkan kemudharatan. Dimana mencegah kemudharatan juga merupakan kewajiban umat muslim. Selain itu, walaupun pajak tidak diperintahkan secara langsung oleh Allah kepada umatnya didalam alquran, namun jika kita mengkaji firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa : 59)¹

Di ayat ini, selain menaati perintahnya dan Rasulullah, Allah juga memerintahkan umatnya untuk menaati perintah Ulil Amri, dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (Ulil Amri), termasuk didalamnya adalah Pajak Hotel sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan Umat Muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah Ulil Amri (pemerintah).

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Magfiroh Pustaka Indonesia, 2006),87.